



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
YANG DIKELOLA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga, telah dilaksanakan evaluasi berkaitan dengan biaya pemakaian sarana dan prasarana olahraga dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA YANG DIKELOLA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

BAB II  
TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
YANG DIKELOLA OLEH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pasal 2

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:

- a. Lapangan Stadion Kridanggo;
- b. Lintasan Atletik Stadion Kridanggo;
- c. Gedung Olahraga (GOR) Pelajar Hatti Beriman; dan
- d. Lapangan *Tennis Indoor* Kridanggo.

Pasal 3

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria jenis kegiatan dan satuan waktu kegiatan.
- (2) Kriteria jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis penyelenggara kegiatan olahraga;
  - b. jenis kegiatan olahraga; dan
  - c. jenis kegiatan non olahraga komersial dan non komersial.
- (3) Satuan waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan jam dan satuan hari.

Pasal 4

Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dalam pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, sosialisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Dikelola Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7  
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 25 Maret 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 25 Maret 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA YANG  
DIKELOLA DINAS KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
YANG DIKELOLA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

A. LAPANGAN STADION KRIDANGGO

No.	JENIS KEGIATAN	TARIF (rupiah)	SATUAN WAKTU	KETERANGAN
1.	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola	1.000.000	per 2 (dua) jam	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pagi hari mulai pukul 06.00 WIB s.d. pukul 10.00 WIB</li><li>▪ Sore hari mulai pukul 14.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB</li><li>▪ Pemakaian lapangan untuk pertandingan persahabatan hanya pada hari Sabtu dan Minggu</li></ul>
2.	Kegiatan pertandingan tingkat regional	2.000.000	per hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) kota/kabupaten
3.	Kegiatan pertandingan Liga 3	3.000.000	per hari	-
4.	Kegiatan Pertandingan Liga 2	5.000.000	per hari	-
5.	Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	0	-	-

B. LINTASAN ATLETIK STADION KRIDANGGO

No.	JENIS KEGIATAN	TARIF (rupiah)	SATUAN WAKTU	KETERANGAN
1.	Kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	0	-	-
2.	Kegiatan Olahraga non Pemerintah Daerah	300.000	per hari	-
3.	Kegiatan Latihan Atletik oleh klub atletik	50.000	per bulan	Pemakaian lintasan atletik oleh klub atletik yang terdaftar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4.	Kegiatan Latihan Atletik individu	5.000	per hari	-
5.	Kegiatan perlombaan atletik regional	1.000.000	per hari	-
6.	Kegiatan perlombaan atletik nasional	2.000.000	per hari	-
7.	Kegiatan perlombaan atletik internasional	3.000.000	Per hari	-

C. LAPANGAN TENIS *INDOOR* STADION KRIDANGGO

No.	JENIS KEGIATAN	TARIF (rupiah)	SATUAN WAKTU	KETERANGAN
1.	Kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh non Pemerintah Daerah	750.000	per hari	-
2.	Kegiatan non olahraga komersial	3.000.000	per hari	-
3.	Kegiatan non olahraga tidak komersial	2.000.000	per hari	-
4.	Kegiatan latihan tenis	20.000	per jam/ per lapangan	Penggunaan lapangan mulai pukul 07.00 WIB s.d. pukul 17.00 WIB
		25.000	per jam/ per lapangan	Penggunaan lapangan mulai pukul 17.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB
5.	Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	0	-	-

D. GEDUNG OLAHRAGA (GOR) PELAJAR HATI BERIMAN

No.	JENIS KEGIATAN	TARIF (rupiah)	SATUAN WAKTU	KETERANGAN
1.	Kegiatan Olahraga non Pemerintah Daerah	1.000.000	per hari	-
2.	Kegiatan Non Olahraga Komersial	3.000.000	per hari	-
3.	Kegiatan Non Olahraga tidak Komersial	2.000.000	per hari	-
4.	Kegiatan latihan olahraga	30.000	per jam	Penggunaan lapangan mulai pukul 07.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB
		35.000	per jam	Penggunaan lapangan mulai pukul 17.00 WIB s.d pukul 22.00 WIB
5.	Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	0	-	-

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO